



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
NOMOR : 1631/OT.240/H.10/06/2025**

Tentang

**AGEN PERUBAHAN BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen perubahan untuk menciptakan birokrasi yang profesional perlu dilakukan perubahan secara konsisten dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang profesional diperlukan agen perubahan yang cakap dan mampu menjadi penggerak untuk mengubah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian tentang Agen Perubahan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1613);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Pertanian 23/Permentan/OT.140 /5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1347);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1349);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2015 tentang Pedoman Nilai Budaya Kerja Pegawai Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.240/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/OT.240/A/7/2019 tentang Agen Perubahan Lingkup Kementerian Pertanian.
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Agen Perubahan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian yang selanjutnya disebut “Agen Perubahan” dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- A. Pengarah
- | | |
|------------|---|
| Ketua | : Asdianto, S.P., M.T |
| Sekretaris | : Anik Dwi Hastuti, S.P., M.M |
| Anggota | : 1. Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc
2. Anggri Hervani, S.P., M.Sc |
- B. Pelaksana
- | | |
|------------|---|
| Ketua | : Ratri Ariani, S.P |
| Sekretaris | : 1. Gries Mouolina Fridani, S.I.Kom
2. Setyo Purwanto, S.P., M.Sc |

- Anggota : 1. Aris Dwi Saputra, S.E
2. Iman Kurnia, S.P
3. Catur Nengsusmoyo, S.Kom
4. Giara Iman Nanda, S.Si., M.Sc
5. Estiyanto Sri Nugroho, S.P., M.Sc
6. Dr. Maulia Aries Susanti, S.P., M.Sc
7. Laelatul Qodaryani, S.Kom
8. Lady Hafidaty Rahma K., S.Si., M.Si
9. Fransiscus Benhardi W., S.T.P., M.T
10. Adib Hasanawi, S.Si., M.T
11. Oka Pradhita Priyangga, S.T., M.T
12. Lara Dewi Wahyuni, S.A.P
13. Nurmani, A.Md.Kom

- KEDUA : Agen Perubahan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. sebagai katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian tentang pentingnya perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju ke arah yang lebih baik.
 - b. sebagai penggerak perubahan, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 - c. sebagai pemberi solusi, bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik;
 - d. sebagai mediator, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan
 - e. sebagai penghubung, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan pimpinan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pelaksana Agen Perubahan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Juni 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.